

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 28

TAHUN : 2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 28 TAHUN 2003

TENTANG

**KETENTUAN IJIN USAHA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berupa hayati maupun non hayati hasil rekayasa kreasi manusia yang berupa budaya dapat dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat luas dengan menjadikannya sebagai obyek dan daya tarik wisata;

- b. bahwa penyelenggaraan usaha kebudayaan dan pariwisata perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pelestarian lingkungan dan norma-norma sosial budaya masyarakat untuk mendorong aktivitas perekonomian, kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan mendorong pembangunan sektor lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan ketentuan ijin usaha kebudayaan dan pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 , Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG KETENTUAN IJIN USAHA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi.
5. Dinas adalah Dinas Perekonomian dan Koperasi Kota Cimahi

6. Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut IUKP adalah ijin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha di bidang seni budaya dan pariwisata.
7. Budaya adalah merupakan hasil budidaya, karya, rasa dan cipta manusia.
8. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan jalan belajar.
9. Lingkung seni adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang seni dan sejenisnya.
10. Sanggar seni adalah suatu perkumpulan yang bergerak khusus alam bidang pertunjukan seni.
11. Padepokan adalah suatu perkumpulan yang bergerak dalam bidang pelatihan dan pertunjukan seni yang mengandung unsur olah raga.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
13. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
14. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
15. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata.
16. Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

17. Biro Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat BPW adalah badan usaha yang bersifat komersil; mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan secara lengkap baik perorangan maupun kelompok di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri.
18. Cabang Biro Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat CBPW adalah salah satu unit biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain yang melakukan kegiatan usaha kantor pusatnya.
19. Agen Perjalanan Wisata selanjutnya disebut APW adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
20. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan profesi yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata yang memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
21. Pengatur Wisata adalah pegawai biro perjalanan wisata yang bertugas merencanakan, memimpin dan mengurus perjalanan wisatawan.
22. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
23. Jasa konsultan pariwisata adalah suatu jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata.
24. Jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta yang menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

25. Mandala wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah.
26. Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata adalah kegiatan membangun, mengelola beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada, dikelompokkan ke dalam :
 - a. Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata alam adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
27. Usaha sarana pariwisata adalah meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan wisata tirta.
29. Wisata agro adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro.

30. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesehatan rohani dan jasmani.
31. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
32. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk berenang, taman dan tempat bermain anak-anak sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum.
33. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk mandi dengan menggunakan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan usaha jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
34. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan usaha jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
35. Kolam pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan usaha jasa pelayanan makan dan minum.
36. Gelanggang permainan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mesin permainan (video game, play station dll yang sejenis) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.

37. Gelanggang bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makan dan minum.
38. Rumah bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
39. Gedung pertunjukan adalah suatu bangunan yang dapat menampung banyak orang untuk kegiatan pertemuan atau hiburan kesenian yang dikelola secara komersial.
40. Lapangan tenis adalah suatu tempat olah raga khusus tenis.
41. Gedung squash adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersil yang dipergunakan untuk olah raga squash.
42. Gedung olah raga adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial untuk kegiatan olah raga.
43. Fitnes adalah kegiatan usaha dibidang sarana olah raga di bidang kebugaran.
44. Bioskop adalah suatu kegiatan usaha dengan pertunjukan film yang dilaksanakan di sebuah gedung khusus atau dilapangan terbuka.
45. Karaoke adalah suatu kegiatan sarana hiburan bagi pengunjung yang menyediakan fasilitas untuk karaoke dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum di hotel berbintang.
46. Pacuan kuda adalah kegiatan olah raga berkuda yang diperlombakan pada sirkuit pacuan (jalan tanah melingkar).
47. Cady adalah orang yang mendampingi dan membantu pemain golf.

48. Hotel berbintang adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersil serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
49. Hotel melati adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
50. Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
51. Penginapan remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan.
52. Pondokan adalah suatu usaha komersil yang menggunakan kamar untuk disewakan dengan pembayaran bulanan maupun tahunan.
53. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan mempergunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta/kendaraan gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
54. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan perlatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

55. Rumah makan/warung nasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
56. Usaha Jasa Boga/Katering adalah kegiatan usaha milik perseorangan atau badan hukum di bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil.
57. Coffee House adalah suatu kegiatan usaha jualan makan dan minuman yang dikelola secara komersil.
58. Usaha kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan dengan luas tertentu.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, berprilaku kehidupan dan keseimbangan kelestarian alam serta menjaga norma sosial budaya masyarakat;
- (2) Usaha kebudayaan dan kepariwisataan bertujuan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memupuk rasa cinta tanah air serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Objek usaha Kebudayaan dan Pariwisata meliputi usaha jasa kebudayaan dan Pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana kebudayaan dan Pariwisata, jenis usaha seni dan budaya serta usaha lain yang terkait;
- (2) Subjek usaha Kebudayaan dan Pariwisata meliputi orang dan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata.

BAB IV

JENIS IJIN USAHA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 4

Jenis Ijin usaha terdiri dari :

1. Ijin Sementara Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ISUKP)
2. Ijin Tetap Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ITUKP)

Pasal 5

- (1) Jenis Usaha Kebudayaan adalah terdiri dari :
 - a. Jasa Seni, meliputi :
 1. Pemanfaatan padepokan dan lingkungan seni
 2. Penyelenggaraan kursus seni
 3. Mengadakan Pentas Seni bagi masyarakat

4. Menyelenggarakan Pasanggiri
 5. Menyelenggarakan Binojakrama Wayang Golek
 6. Menyelenggarakan Pekan Seni;
 7. Jasa Impresariat Kesenian;
- b. Sarana Budaya, meliputi :
1. Pendirian Sanggar Seni
 2. Pembuatan Home Industri alat Kesenian
 3. Pembuatan Gedung Kesenian
- c. Penyediaan Sarana Budaya, meliputi :
5. Pengelolaan peningkatan sejarah
 6. Pengelolaan dan pengembangan museum
 7. Pengelolaan pusat/sarana budaya dan industri kerajinan
 8. Pengelolaan Monumen
 9. Penyebaran Informasi Sejarah berupa buku;
 10. Penyelenggaraan Lomba/Sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat.
 11. Penelitian ilmiah bidang seni budaya, sejarah dan kepurbakalaan.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata adalah terdiri dari :
- a. Usaha Jasa Pariwisata, meliputi :
1. Jasa Biro Perjalanan.
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata
 3. Jasa Pramuwisata
 4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE).
 5. Jasa Impresariat
 6. Jasa Konsultan Pariwisata
 7. Jasa Informasi Pariwisata
- b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata, meliputi :
1. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam
 2. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya.

3. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus, yang mencakup wisata: Arung Jeram, Agro, Buru, Dayung, Ekologi, Lintas Hutan, Penelusuran Gua, Panjat Tebing, Selam dan Ziarah.
- c. Usaha Sarana Pariwisata, meliputi :
1. Penyediaan Akomodasi, mencakup: Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Bungalow, Cottage, Pondokan dan lain-lain.
 2. Penyediaan Makan dan Minum, mencakup: Restoran, Rumah Makan, coffehouse, katering, jasa boga dan lain-lain.
 3. Penyediaan Angkutan Wisata.
 4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
 5. Kawasan Pariwisata.
- d. Pengusahaan atraksi dan aneka wisata, selain atraksi alam, budaya dan minat khusus, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
 2. Gelanggang Renang.
 3. Pemandian Alam.
 4. Padang Golf.
 5. Kolam Pancing.
 6. Gelanggang Bowling
 7. Rumah Billiard.
 8. Gedung Pertunjukan.
 9. Lapangan Tenis.
 10. Gedung Squas
 11. Gedung Olah Raga
 12. Fitnes Centre
 13. Bioskop
 14. Karaoke
 15. Pacuan Kuda.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum.
 - b. kantor/lokasi usaha yang jelas.
 - c. memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan di bidang usahanya.
 - d. modal yang cukup untuk menjalankan usahanya.
 - e. memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan.
- (2) Bentuk, Tata Cara dan prosedur pengajuan permohonan ijin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diterbitkan dengan Keputusan Walikota

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKU IJIN

Pasal 7

Jangka waktu berlakunya Ijin Usaha yaitu :

1. Ijin Sementara Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ISUKP) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 2 kali 6 (enam) bulan;
2. Ijin Tetap Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ITUPK) berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, dan dilaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) pada setiap 1 (satu) tahun sekali selama memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA

Pasal 8

- (1) Badan/perorangan yang mengajukan Ijin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisata sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dikenakan biaya Retribusi;
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap ijin usaha bagi Badan/Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	Bentuk Usaha	Jenis Usaha	Tarif Retribusi/ Tahun/Kegiatan
1	2	3	4
A.	Seni Budaya	1. Sertifikat Organisasi Seni Budaya 2. Kartu Seniman a. Pimpinan b. Anggota 3. Pendirian Sanggar Seni 4. Kursus Seni 5. Gedung Pertunjukan atau gedung pementasan 6. Pertunjukan berpindah-pindah 7. Pembuatan Home Industri Alat Kesenian 8. Sirkus dan sejenisnya	Rp. 25.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,-
B.	Usaha Jasa Pariwisata	1. Biro Perjalanan Wisata 2. Cabang Biro Perjalanan Wisata 3. Agen Perjalanan Wisata 4. Usaha Angkutan Wisata 5. Usaha Jasa Pramuwisata 6. Usaha Jasa Informasi Pariwisata 7. Usaha Jasa konsultan Pariwisata 8. Usaha Jasa konvensi/pameran 9. Ijin pertunjukan/promosi/pameran/ festival 10. Usaha Jasa Impresariat 11. Lisensi Pramuwisata 12. Lisensi Caddy	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-

C.	Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata	1. Objek dan Daya tarik Wisata Alam a. Kelas A/Ha b. Kelas B/Ha c. Kelas C/Ha 2. Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya/lokasi 3. Objek wisata Minat Khusus 4. Ijin Pentas dan Lomba Satwa 5. Wisata Bunga / Investasi	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-
D.	Usaha Sarana Wisata	1. Wisata Tirta/lokasi 2. Mandala Wisata/lokasi 3. Taman rekreasi : a. Klasifikasi A/lokasi b. Kalasifikasi B/lokasi c. Klasifikasi C/lokasi 4. Gelanggang Renang : a. Di dalam objek/m2 b. Di luar objek/m2 5. Pemandian alam/lokasi 6. Padang Golf/hole 7. Driving Range/padang 8. Kolam pancing/lapak 9. Gelanggang permainan (playstation, video game atau yang sejenis)/mesin. 10. Gelanggang Bowling/lane 11. Rumah Bilyard a. Meja besar/meja b. Meja sedang/meja c. Meja kecil/meja 12. Bowling lapang 13. Gedung Pertemuan / Pertemuan /Unit 14. Gedung Squash/unit 15. Lapang Tennis/unit	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 5.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-

E.	Penyediaan akomodasi	16. Lapang Bulu Tangkis/unit	Rp. 50.000,-
		17. Fitnes/unit	Rp. 200.000,-
		18. Sanggar Senam/Unit	Rp. 75.000,-
		19. Bioskop	
		a. Kelas A	Rp. 500.000,-
		b. Kelas B	Rp. 250.000,-
		c. Kelas C	Rp. 100.000,-
		20. Karaoke/ruang	Rp. 250.000,-
		21. Pacuan Kuda/lokasi	Rp. 150.000,-
		1. Hotel Bintang 1 s/d bintang 5	20% x tarif kamar
		2. Hotel Melati	
a. Melati I./kamar	Rp. 15.000,-		
b. Melati II./kamar	Rp. 20.000,-		
c. Melati III./kamar	Rp. 25.000,-		
3. Pondok wisata :			
a. 1 s/d 3 kamar/kamar	Rp. 25.000,-		
b. 4 kamar/kamar	Rp. 30.000,-		
4. Penginapan remaja/kamar	Rp. 25.000,-		
5. Bumi perkemahan			
a. kelas A/Ha	Rp. 100.000,-		
b. kelas B/Ha	Rp. 75.000,-		
c. kelas C/Ha	Rp. 50.000,-		
F	Penyediaan makanan dan minuman	1. Restoran	
		a. talam kaca/kursi	Rp. 20.000,-
		b. talam gangsa/kursi	Rp. 15.000,-
		c. talam slaka/kursi	Rp. 10.000,-
		2. Bar/Kursi	Rp. 10.000,-
		3. Rumah Makan	
		a. Kelas A/kursi	Rp. 3.000,-
		b. Kelas B/kursi	Rp. 2.000,-
		4. Usaha Jasa Boga/Catering	Rp. 200.000,-
		5. Warungkopi/baso/sejenis lainnya	Rp. 50.000,-
		6. Usaha Kawasan Pariwisata	Rp. 50.000,-
		7. Cinderamata/Unit usaha	Rp. 25.000,-
		8. Salon Kecantikan/Kursi	Rp. 25.000,-

		9. Kios yang ada dalam Obyek Wisata/unit	Rp. 50.000.-
G.	Penyediaan Sarana Wisata Tirta	Perahu : a. bermesin/unit b. tidak bermesin/unit c. Sepeda Air/unit	Rp. 60.000.- Rp. 30.000.- Rp. 25.000.-

Pasal 9

- (1) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Penggolongan jenis Ijin Usaha yang memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Koordinasi teknis terhadap usaha kebudayaan dan pariwisata dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota;

- (2) Pembinaan Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi usaha kebudayaan dan kepariwisataan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, berlangsungnya usaha kebudayaan dan kepariwisataan, terpeliharanya objek dan daya tarik wisata serta lingkungan;
- (3) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata, termasuk pengelolaan jasa usaha Budaya dan Pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN, Swasta Nasional/Asing) setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Dalam rangka peningkatan potensi bidang usaha Budaya dan Pariwisata yang meliputi Objek, Subjek Budaya, dan sarana serta prasarana pariwisata Dinas berkewajiban untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, serta koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- (5) Terhadap jasa usaha Budaya dan Pariwisata yang asetnya dikelola oleh BUMN dan atau Swasta Nasional/Asing perlu ditetapkan dalam bentuk kerjasama, setelah mendapat persetujuan DPRD;

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 11

Setiap Pemegang ijin usaha wajib untuk :

1. Melaksanakan kegiatan usahanya sesuai persyaratan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di sekitar tempat usahanya;
3. Melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dan mengindahkan aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
4. Menyampaikan laporan kegiatan bulanan dan tahunan kepada Walikota, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan dan laporan tahunan paling lambat bulan ke-2 tahun berjalan;
5. Menyelesaikan ijin dari instansi berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 12

Setiap Pemegang ijin usaha dilarang untuk :

1. Memindahtangankan ijin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Walikota;
2. Melaksanakan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai sosial budaya disekitar lingkungan usahanya;
3. Melaksanakan kegiatan usaha yang mengganggu aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
4. Mempekerjakan tenaga kerja wanita di luar ketentuan yang berlaku dan norma-norma sosial yang ada.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Terhadap ijin yang telah diberikan, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan untuk selanjutnya diperbaharui sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dinyatakan tidak berlaku di Kota Cimahi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 13 Mei 2003

WALIKOTA CIMAH I

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAH I
pada tanggal 19 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH I



M O H . S E D A R

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH I
Tahun 2003 Nomor 28 Seri C